



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 22 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Analisis Standar Belanja terhadap beberapa ketentuan di bidang kepegawaian, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rak;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 4 Seri A);
30. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12/E);
31. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 seri C);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2019.

## Pasal I

Ketentuan Lampiran VII dan Lampiran VIII dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 7 Seri A) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 27 Juni 2019

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 27 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**Ttd.**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2019 Nomor 9 Seri A

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR 22 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 MALANG NOMOR 24 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KABUPATEN MALANG  
 TAHUN ANGGARAN 2019

**STANDAR BIAYA UMUM**

**A. STANDAR HONORARIUM PERBULAN**

**1. Honorarium Pengelola Keuangan**

URAIAN (Rp)	SATUAN	BIAYA TA. 2019 (Rp)
1	2	3
<b>1.1. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Orang/Bulan</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>1.2. KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Orang/Bulan</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>1.3. BENDAHARA UMUM DAERAH</b>	<b>Orang/Bulan</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>1.4. KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH</b>	<b>Orang/Bulan</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>1.5. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA ANGGARAN</b>		
a. Nilai pagu dana s/d 50.000.000,00	Orang/Bulan	313.000,00
b. Nilai pagu dana diatas 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00	Orang/Bulan	475.000,00
c. Nilai pagu dana diatas 100.000.000,00 s/d 250.000.000,00	Orang/Bulan	557.000,00
d. Nilai pagu dana diatas 250.000.000,00 s/d 500.000.000,00	Orang/Bulan	632.000,00
e. Nilai pagu dana diatas 500.000.000,00 s/d 1.000.000.000,00	Orang/Bulan	707.000,00
f. Nilai pagu dana diatas 1.000.000.000,00 s/d 2.500.000.000,00	Orang/Bulan	788.000,00
g. Nilai pagu dana diatas 2.500.000.000,00 s/d 5.000.000.000,00	Orang/Bulan	863.000,00
h. Nilai pagu dana diatas 5.000.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	Orang/Bulan	957.000,00
i. Nilai pagu dana diatas 10.000.000.000,00 s/d 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	1.113.000,00
j. Nilai pagu dana diatas 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	1.425.000,00
<b>1.6. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)</b>		
a. Nilai pagu dana s/d 50.000.000,00	Orang/Bulan	238.000,00
b. Nilai pagu dana diatas 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00	Orang/Bulan	363.000,00
c. Nilai pagu dana diatas 100.000.000,00 s/d 250.000.000,00	Orang/Bulan	438.000,00
d. Nilai pagu dana diatas 250.000.000,00 s/d 500.000.000,00	Orang/Bulan	475.000,00
e. Nilai pagu dana diatas 500.000.000,00 s/d 1.000.000.000,00	Orang/Bulan	557.000,00
f. Nilai pagu dana diatas 1.000.000.000,00 s/d 2.500.000.000,00	Orang/Bulan	632.000,00
g. Nilai pagu dana diatas 2.500.000.000,00 s/d 5.000.000.000,00	Orang/Bulan	682.000,00
h. Nilai pagu dana diatas 5.000.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	Orang/Bulan	788.000,00
i. Nilai pagu dana diatas 10.000.000.000,00 s/d 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	957.000,00
j. Nilai pagu dana diatas 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	1.113.000,00

URAIAN (Rp)		SATUAN	BIAYA TA. 2019 (Rp)
<b>1.7. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN</b>			
a.	Nilai pagu dana s/d 50.000.000,00	Orang/Bulan	276.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00	Orang/Bulan	407.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas 100.000.000,00 s/d 250.000.000,00	Orang/Bulan	475.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas 250.000.000,00 s/d 500.000.000,00	Orang/Bulan	557.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas 500.000.000,00 s/d 1.000.000.000,00	Orang/Bulan	632.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas 1.000.000.000,00 s/d 2.500.000.000,00	Orang/Bulan	713.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas 2.500.000.000,00 s/d 5.000.000.000,00	Orang/Bulan	788.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas 5.000.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	Orang/Bulan	957.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas 10.000.000.000,00 s/d 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	1.113.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	1.269.000,00
<b>1.8. PELAKSANA KEGIATAN/PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</b>			
a.	Nilai pagu dana s/d 50.000.000,00	Orang/Bulan	200.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00	Orang/Bulan	282.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas 100.000.000,00 s/d 250.000.000,00	Orang/Bulan	313.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas 250.000.000,00 s/d 500.000.000,00	Orang/Bulan	438.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas 500.000.000,00 s/d 1.000.000.000,00	Orang/Bulan	475.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas 1.000.000.000,00 s/d 2.500.000.000,00	Orang/Bulan	557.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas 2.500.000.000,00 s/d 5.000.000.000,00	Orang/Bulan	632.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas 5.000.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	Orang/Bulan	713.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas 10.000.000.000,00 s/d 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	788.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	957.000,00
<b>1.9. STAF PENGELOLA</b>			
a.	Nilai pagu dana s/d 50.000.000,00	Orang/Bulan	157.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00	Orang/Bulan	238.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas 100.000.000,00 s/d 250.000.000,00	Orang/Bulan	282.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas 250.000.000,00 s/d 500.000.000,00	Orang/Bulan	313.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas 500.000.000,00 s/d 1.000.000.000,00	Orang/Bulan	357.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas 1.000.000.000,00 s/d 2.500.000.000,00	Orang/Bulan	400.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas 2.500.000.000,00 s/d 5.000.000.000,00	Orang/Bulan	438.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas 5.000.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	Orang/Bulan	513.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas 10.000.000.000,00 s/d 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	632.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	707.000,00
<b>1.10. BENDAHARA PENGELUARAN/PEMEGANG UANG MUKA (PUM)</b>			
a.	Nilai pagu dana s/d 50.000.000,00	Orang/Bulan	225.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00	Orang/Bulan	338.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas 100.000.000,00 s/d 250.000.000,00	Orang/Bulan	400.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas 250.000.000,00 s/d 500.000.000,00	Orang/Bulan	450.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas 500.000.000,00 s/d 1.000.000.000,00	Orang/Bulan	513.000,00



URAIAN (Rp)		SATUAN	BIAYA TA. 2019 (Rp)
f.	Nilai pagu dana diatas 1.000.000.000,00 s/d 2.500.000.000,00	Orang/Bulan	557.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas 2.500.000.000,00 s/d 5.000.000.000,00	Orang/Bulan	632.000,00
h.	Nilai pagu dana diatas 5.000.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	Orang/Bulan	757.000,00
i.	Nilai pagu dana diatas 10.000.000.000,00 s/d 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	957.000,00
j.	Nilai pagu dana diatas 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	1.113.000,00
<b>1.11. BENDAHARA PENERIMA</b>			
a.	Nilai pagu dana s/d 50.000.000,00	Orang/Bulan	225.000,00
b.	Nilai pagu dana diatas 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00	Orang/Bulan	338.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas 100.000.000,00 s/d 250.000.000,00	Orang/Bulan	400.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas 250.000.000,00 s/d 500.000.000,00	Orang/Bulan	450.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas 500.000.000,00 s/d 1.000.000.000,00	Orang/Bulan	513.000,00
f.	Nilai pagu dana diatas 1.000.000.000,00 s/d 2.500.000.000,00	Orang/Bulan	557.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas 2.500.000.000,00 s/d 5.000.000.000,00	Orang/Bulan	632.000,00
h.	Nilai pagu dana diatas 5.000.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	Orang/Bulan	757.000,00
i.	Nilai pagu dana diatas 10.000.000.000,00 s/d 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	957.000,00
j.	Nilai pagu dana diatas 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	1.113.000,00
<b>1.12. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (PENCATAT PEMBUKUAN, PEMBUAT DOKUMEN, PENGURUS GAJI, JURU BAYAR GAJI DAN SIMDA)</b>			
a.	Nilai pagu dana s/d 50.000.000,00	Orang/Bulan	157.000,00
b.	Nilai pagu dana diatas 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00	Orang/Bulan	238.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas 100.000.000,00 s/d 250.000.000,00	Orang/Bulan	282.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas 250.000.000,00 s/d 500.000.000,00	Orang/Bulan	313.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas 500.000.000,00 s/d 1.000.000.000,00	Orang/Bulan	357.000,00
f.	Nilai pagu dana diatas 1.000.000.000,00 s/d 2.500.000.000,00	Orang/Bulan	400.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas 2.500.000.000,00 s/d 5.000.000.000,00	Orang/Bulan	438.000,00
h.	Nilai pagu dana diatas 5.000.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	Orang/Bulan	513.000,00
i.	Nilai pagu dana diatas 10.000.000.000,00 s/d 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	632.000,00
j.	Nilai pagu dana diatas 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	707.000,00
<b>1.13. BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU</b>			
a.	Nilai pagu dana s/d 50.000.000,00	Orang/Bulan	157.000,00
b.	Nilai pagu dana diatas 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00	Orang/Bulan	238.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas 100.000.000,00 s/d 250.000.000,00	Orang/Bulan	282.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas 250.000.000,00 s/d 500.000.000,00	Orang/Bulan	313.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas 500.000.000,00 s/d 1.000.000.000,00	Orang/Bulan	357.000,00
f.	Nilai pagu dana diatas 1.000.000.000,00 s/d 2.500.000.000,00	Orang/Bulan	400.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas 2.500.000.000,00 s/d 5.000.000.000,00	Orang/Bulan	438.000,00
h.	Nilai pagu dana diatas 5.000.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	Orang/Bulan	513.000,00
i.	Nilai pagu dana diatas 10.000.000.000,00 s/d 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	632.000,00
j.	Nilai pagu dana diatas 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	707.000,00

**Catatan:**

- a. Jumlah maksimum honorarium seluruh Pejabat/Pegawai Pengelola Keuangan dalam setahun tidak boleh melampaui 10% (sepuluh persen) dari nilai pagu, dikecualikan untuk kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
- b. Honorarium diberikan hanya selama kegiatan berlangsung;
- c. Tidak diperkenankan menambah struktur baru dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Khusus untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Kegiatan (PK) yang lebih dari satu kegiatan, honorarium dihitung dari akumulasi nilai pagu anggaran kegiatan yang dikelola. namun untuk waktunya diambil yang terpanjang dari kegiatan tersebut.
- e. Nilai Pagu untuk honorarium PA/KPA, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pencatat Pembukuan, Pembuat Dokumen dan Operator SIMDA) dan Staf Pengelola adalah Nilai Pagu Belanja Perangkat Daerah;
- f. Nilai Pagu untuk honorarium Pengurus Gaji dan Juru Bayar Gaji adalah Nilai Pagu Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah.
- g. Nilai Pagu untuk honorarium PPTK dan Pelaksana Kegiatan adalah Nilai Pagu Kegiatan yang dikelola;
- h. Nilai Pagu untuk honorarium Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu adalah Nilai Pagu Pendapatan Perangkat Daerah.

**2. Standar Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa**

	<b>URAIAN (RP)</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA TA 2019 (Rp)</b>
2.1.	Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa 50 juta sampai dengan 500 juta atau Jasa konsultan 50 juta s/d 200 juta	Orang/Bulan	350.000,00
2.2.	Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa di atas 500 juta atau Jasa Konsultan di atas 200 juta	Orang/Bulan	450.000,00

### 3. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang

URAIAN (Rp)	SATUAN	PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG (Rp)	PEMBANTU PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG (Rp)
Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	OB	200.000	150.000
Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 Milyar	OB	250.000	150.000
Nilai pagu dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	300.000	200.000
Nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	400.000	250.000
Nilai pagu dana diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	500.000	300.000
Nilai pagu dana diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	OB	600.000	350.000
Nilai pagu dana diatas 50 Milyar	OB	700.000	400.000

**Catatan:**

Nilai Pagu untuk Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang dan Pembantu Pengurus/Penyimpan Barang adalah Nilai Pagu Belanja Modal yang berkenaan ditambah Nilai Aset dalam Neraca Perangkat Daerah.

### 4. Honorarium Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)

URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2019 (Rp)
4.1. Ketua	OB	500.000,00
4.2. Sekretaris	OB	400.000,00
4.3. Anggota	OB	300.000,00
4.4. Koordinator Pokja	OB	300.000,00
4.5. Anggota Pokja	OB	250.000,00

## 5. Standar Honorarium Tim/Panitia Kegiatan

Tim/Panitia yang dibentuk Perangkat Daerah pada masing-masing kegiatan, manakala anggota Tim dari lintas Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sedangkan dalam lingkungan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan pembiayaannya dibebankan pada masing-masing kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

<b>Tim/Panitia Kegiatan (Rp)</b>	<b>≤ 100 Juta (Rp)</b>	<b>101 Juta s/d 500 juta (Rp)</b>	<b>diatas 500 juta (Rp)</b>
Pelindung	320.000,00	380.000,00	445.000,00
Penasehat	290.000,00	350.000,00	410.000,00
Pengarah	250.000,00	320.000,00	380.000,00
Ketua	190.000,00	250.000,00	320.000,00
Wakil Ketua	150.000,00	225.000,00	275.000,00
Sekretaris	125.000,00	190.000,00	250.000,00
Anggota/Kelompok Kerja	100.000,00	125.000,00	160.000,00

### Catatan:

- Honorarium Tim/Panitia Kegiatan dihapus, kecuali untuk Tim/Komisi atau nomenklatur yang diperintahkan atau diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden. Tim/Komisi/Panitia atau nomenklatur lain yang bersifat *ad-hoc* atau insidental yang diamanatkan oleh ketentuan di bawah Peraturan Presiden, dapat diberikan honorarium;
- Selain Tim/Komisi/Panitia atau nomenklatur sebagaimana tersebut di atas bagi tim/Komisi/Panitia atau nomenklatur lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, honorarium hanya diberikan kepada Pejabat Negara atau pihak-pihak selain ASN Pemerintah Kabupaten Malang.

## 6. Standar Honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

<b>Unit Layanan Pengadaan/UKPBJ</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA TA. 2019 (Rp)</b>
Kepala ULP/UKPBJ	Orang/Bulan	1.500.000,00
Sekretaris ULP ULP /UKPBJ	Orang/Bulan	1.250.000,00
Staf Pendukung ULP /UKPBJ	Orang/Bulan	900.000,00

## 7. Honorarium Pokja ULP (Pemilihan)/Pejabat Pengadaan (PP) Barang/Jasa

### a. Konstruksi

URAIAN	PER ORANG PER PAKET/OP						
	s/d 50 Juta (Rp)	> 50 Juta s/d 200 Juta (Rp)	> 200 Juta s/d 500 Juta (Rp)	> 500 Juta s/d 1 Milyar (Rp)	> 1 Milyar s/d 2,5 Milyar (Rp)	> 2,5 Milyar s/d 5 Milyar (Rp)	> 5 Milyar (Rp)
Ketua/PP/Anggota Pokja Pemilihan	150.000,00	200.000,00	275.000,00	350.000,00	450.000,00	550.000,00	650.000,00
Sekretaris	125.000,00	175.000,00	250.000,00	325.000,00	425.000,00	525.000,00	625.000,00
Anggota	100.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00

### b. Non Konstruksi

URAIAN	PER ORANG PER PAKET/OP						
	s/d 50 Juta (Rp)	> 50 Juta s/d 200 Juta (Rp)	> 200 Juta s/d 500 Juta (Rp)	> 500 Juta s/d 1 Milyar (Rp)	> 1 Milyar s/d 2,5 Milyar (Rp)	> 2,5 Milyar s/d 5 Milyar (Rp)	> 5 Milyar (Rp)
Ketua/PP/Anggota Pokja Pemilihan	145.000,00	195.000,00	270.000,00	345.000,00	445.000,00	545.000,00	645.000,00
Sekretaris	120.000,00	170.000,00	245.000,00	320.000,00	420.000,00	520.000,00	620.000,00
Anggota	100.000,00	145.000,00	220.000,00	295.000,00	395.000,00	495.000,00	595.000,00

### c. Jasa Konsultansi

URAIAN	PER ORANG PER PAKET/OP						
	s/d 50 Juta (Rp)	> 50 Juta s/d 200 Juta (Rp)	> 200 Juta s/d 500 Juta (Rp)	> 500 Juta s/d 1 Milyar (Rp)	> 1 Milyar s/d 2,5 Milyar (Rp)	> 2,5 Milyar s/d 5 Milyar (Rp)	> 5 Milyar (Rp)
Ketua/PP/Anggota Pokja Pemilihan	140.000,00	190.000,00	265.000,00	340.000,00	440.000,00	540.000,00	640.000,00
Sekretaris	115.000,00	165.000,00	240.000,00	315.000,00	415.000,00	515.000,00	615.000,00
Anggota	100.000,00	140.000,00	215.000,00	290.000,00	390.000,00	490.000,00	590.000,00

## 8. Honorarium Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik		SATUAN	BIAYA TA. 2019 (Rp)
a.	Ketua LPSE	Orang/Bulan	1.000.000,00
b.	Sekretaris LPSE	Orang/Bulan	900.000,00
c.	Koordinator Bidang Administrasi Sistem Aplikasi	Orang/Bulan	800.000,00
d.	Koordinator Bidang Layanan Pengguna	Orang/Bulan	800.000,00
e.	Administrator PPE	Orang/Bulan	750.000,00

<b>Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>		<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA TA. 2019 (Rp)</b>
f.	<i>Administrator Agency</i>	Orang/Bulan	700.000,00
g.	<i>Helpdesk</i>	Orang/Bulan	700.000,00
h.	<i>Trainer</i>	Orang/Bulan	700.000,00
i.	Verifikator	Orang/Bulan	700.000,00
j.	Staf Pendukung	Orang/Bulan	700.000,00

### **9. Honorarium Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi**

<b>TIM SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI</b>		<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA TA. 2019 (Rp)</b>
1.	Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	a. Ketua	Org/Keg	15.000.000,00
	b. Sekretaris	Org/Keg	12.500.000,00
	c. Anggota	Org/Keg	10.000.000,00
2.	Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	a. Ketua	Org/Keg	1.500.000,00
	b. Sekretaris	Org/Keg	1.000.000,00
	c. Anggota	Org/Keg	750.000,00

### **10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

- a. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Besarnya Insentif disesuaikan dengan pedoman yang berlaku atau paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 11. Pelaksanaan Kegiatan Peneliti

<b>PENELITI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA TA. 2019 (Rp)</b>
10.1. Peneliti Utama (paling lama 4 jam/hari)	OJ	38.000,00
10.2. Peneliti (paling lama 4 jam/hari)	OJ	33.000,00
10.3. Pembantu Peneliti	OJ	22.000,00
10.4. Pengolah Data	Penelitian	1.270.000,00
10.5. Petugas <i>Survey</i>	OR	7.000,00
10.6. Pembantu Lapangan	OH	66.000,00
10.7. Koordinator Peneliti	OB	400.000,00
10.8. Sekretariat Penelitian	OB	280.000,00

## 12. Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi untuk Kegiatan Internal

<b>NARASUMBER</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA TA. 2019 (Rp)</b>
11.1. Pejabat Negara/Bupati	OJ	1.500.000,00
11.2. Wakil Bupati	OJ	1.400.000,00
11.3. Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga/Provinsi	OJ	1.200.000,00
11.4. Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga/Provinsi	OJ	1.000.000,00
11.5. Sekretaris Daerah	OJ	1.000.000,00
11.6. Pejabat Eselon II b Kabupaten/Kota	OJ	900.000,00
11.7. Pejabat Eselon III ke bawah	OJ	725.000,00
11.8. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus *)	OJ	1.200.000,00
11.9. Moderator	OK	700.000,00
1.10. Pembawa Acara/MC		
1. Kegiatan Tingkat Nasional	OK	400.000,00
2. Kegiatan Tingkat Provinsi	OK	300.000,00
3. Kegiatan Tingkat Kabupaten	OK	250.000,00

\*) Narasumber dari Luar Wilayah Kabupaten Malang dapat diberikan:

- Biaya transportasi ke/dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal (PP) sebesar Rp500.000,00;
- Biaya tiket transportasi dan penginapan sesuai ketentuan yang berlaku.

### 13. Penyuluh Non PNS

PENYULUH		SATUAN	BIAYA TA. 2019 (Rp)
12.1.	SLTA	OB	1.390.000,00
12.2.	Sarjana Muda	OB	1.570.000,00
12.3.	Sarjana	OB	1.750.000,00
12.4.	Magister/Doktor (S2/S3)	OB	1.930.000,00

### 14. Instruktur/Pelatih

URAIAN		SATUAN	BIAYA TA. 2019 (Rp)
A.	Pelatihan Pengamanan Wilayah (Panwil)		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	350.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	400.000,00
B.	Pelatihan SAR ( <i>Search and Rescue</i> )		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	450.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	500.000,00
C.	Pelatihan Kewirausahaan/Ketrampilan		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Jam	150.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Jam	200.000,00
D.	Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	200.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	400.000,00
E.	Pelatihan Keolahragaan		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	200.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	400.000,00

### 15. Biaya Khusus Pemeriksaan

Biaya khusus pemeriksaan pada Inspektorat Daerah berdasarkan kegiatan pemeriksaan PKPT/Reguler, Kasus/Non-Reguler, Reviu, Pemeriksaan APBDes, Evaluasi SAKIP, Monitoring dan Evaluasi, Penilaian Internal yang diberikan kepada Penanggungjawab, Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, Anggota Tim dan Pengolah Data diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

### 16. Biaya Jasa Patroli dan Pengawasan (PATWAL) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang

Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diperlukan patroli dan pengawasan oleh pihak kepolisian yang dapat diberikan Biaya Jasa dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran serta kemampuan keuangan daerah, dengan rincian sebagai berikut:



1. Jasa PATWAL Dalam Daerah Kabupaten Malang:  
Rp1.500.000,00/hari;
2. Jasa PATWAL Luar Kabupaten Malang dan Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur, terbagi dalam 2 (dua) radius yaitu:

<b>RADIUS</b>	<b>KOTA</b>		<b>BIAYA (Rp)</b>
<b>1 (SATU)</b>	1. Blitar 2. Sidoarjo 3. Pasuruan 4. Tulungagung 5. Bangkalan 6. Babat 7. Besuki 8. Gresik 9. Jombang 10. Kediri	11. Lamongan 12. Lumajang 13. Madiun 14. Mojokerto 15. Nganjuk 16. Probolinggo 17. Ponorogo 18. Jember 19. Surabaya 20. Trenggalek	2.500.000,00/hari
<b>2 (DUA)</b>	1. Bojonegoro 2. Banyuwangi 3. Bondowoso 4. Sampang 5. Magetan 6. Ngawi	7. Pamekasan 8. Pacitan 9. Situbondo 10. Sumenep 11. Tuban	3.500.000,00/hari

**17. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Malang**

Bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di daerah, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antar pimpinan daerah serta diperlukan honorarium dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan kemampuan keuangan daerah yang diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

**B. STANDAR UPAH/ONGKOS KEGIATAN RUMAH TANGGA**

- 1) Mengenai Standar Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

**Catatan:**

- a. Pemberian honorarium maksimal diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap (Non PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang diangkat melalui Perjanjian Kontrak Kerja dengan Sekretaris Daerah;
- b. Untuk Pegawai Tidak Tetap (Non PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang diangkat melalui Perjanjian Kontrak Kerja dengan Kepala Perangkat Daerah, besaran upah disesuaikan dengan kemampuan anggaran Perangkat Daerah yang telah dialokasikan pada program/kegiatan dengan batasan maksimal sesuai Standar Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- c. Pembayaran Honorarium harus dibuktikan dengan Perjanjian Kontrak Kerja Sekretaris Daerah atau Perjanjian Kontrak Kerja Kepala Perangkat Daerah;
- d. Pada Pegawai Tidak Tetap (Non PNS) dengan kualifikasi/keahlian tertentu yang spesifik dapat diberikan tambahan honorarium paling tinggi sebesar honorarium pokok yang diterima, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Kelembagaan.

**Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (Non PNS)**

<b>No.</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Biaya</b>
1	Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (SD)	OB	48.000,00
2	Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (SMP)	OB	51.000,00
3	Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (SLTA)	OB	54.000,00
4	Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (D3)	OB	57.000,00
5	Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (S1-S2)	OB	60.000,00

- 2) Bantuan Ongkos Jahit Pakaian Dinas paling tinggi sebesar Rp300.000,00;
- 3) Kerja Lembur:

Untuk pekerjaan tidak selesai dikerjakan dalam waktu jam kerja dapat diberikan uang lembur untuk tiap-tiap jam dan uang makan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Golongan I sebesar Rp10.000,00/jam;
- b. Golongan II sebesar Rp12.000,00/jam;

- c. Golongan III sebesar Rp14.000,00/jam termasuk pajak penghasilan;
- d. Golongan IV sebesar Rp17.000,00/jam termasuk pajak penghasilan;
- e. Untuk Non PNS disetarakan Golongan I;
- f. Uang Makan sebesar Rp30.000,00 pada setiap kali kerja lembur selama 4 (empat) jam kerja berturut-turut atau lebih;
- g. Untuk pekerjaan lembur yang dikerjakan pada hari libur/hari besar, maka uang lembur dapat diberikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur dan tidak lebih dari 8 (delapan) jam kerja.

**Catatan:**

- (1) Untuk biaya lembur disesuaikan dengan kebutuhan;
  - (2) Harus ada daftar hadir lembur;
  - (3) Surat tugas melaksanakan kegiatan lembur; dan
  - (4) Harus dilampirkan hasil kegiatan lembur.
- 4) Sewa Kendaraan hanya digunakan untuk penerimaan/kegiatan tamu dan bersifat insidental dan dilarang untuk kegiatan operasional dengan ketentuan:
- a. Pejabat setingkat Eselon I dan II Rp600.000,00/hari;
  - b. Pejabat setingkat Eselon III dan IV Rp480.000,00/hari;
- 5) Sewa kendaraan untuk mengangkut barang disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.

**SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN**

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
1	ACEH	Perhari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	SUMATERA UTARA	Perhari	975.000	2.139.000	3.203.000
3	RIAU	Perhari	978.000	2.606.000	3.908.000
4	KEPULAUAN RIAU	Perhari	901.000	2.373.000	3.910.000
5	JAMBI	Perhari	804.000	3.810.000	4.601.000
6	SUMATERA BARAT	Perhari	783.000	2.124.000	3.409.000
7	SUMATERA SELATAN	Perhari	1.212.000	2.200.000	4.097.000
8	LAMPUNG	Perhari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	BENGKULU	Perhari	777.000	3.810.000	5.159.000
10	BANGKA BELITUNG	Perhari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	BANTEN	Perhari	777.000	2.512.000	3.666.000
12	JAWA BARAT	Perhari	932.000	2.563.000	3.403.000
13	D.K.I. JAKARTA	Perhari	911.000	2.221.000	3.439.000
14	JAWA TENGAH	Perhari	1.016.000	2.206.000	4.237.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Perhari	905.000	2.207.000	3.565.000
16	JAWA TIMUR	Perhari	966.000	2.446.000	3.222.000
17	BALI	Perhari	925.000	2.658.000	3.536.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Perhari	882.000	2.532.000	3.369.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Perhari	857.000	2.548.000	3.468.000

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>RODA 4</b>	<b>RODA 6/BUS SEDANG</b>	<b>RODA 6/BUS BESAR</b>
20	KALIMANTAN BARAT	Perhari	868.000	2.611.000	3.644.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Perhari	1.177.000	3.716.000	5.573.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Perhari	778.000	2.630.000	3.452.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Perhari	1.100.000	2.750.000	3.863.000
24	KALIMANTAN UTARA	Perhari	1.100.000	2.713.000	3.863.000
25	SULAWESI UTARA	Perhari	956.000	2.205.000	3.722.000
26	GORONTALO	Perhari	792.000	2.086.000	3.230.000
27	SULAWESI BARAT	Perhari	772.000	2.464.000	3.282.000
28	SULAWESI SELATAN	Perhari	796.000	2.708.000	3.434.000
29	SULAWESI TENGAH	Perhari	824.000	2.422.000	3.369.000
30	SULAWESI TENGGARA	Perhari	839.000	2.609.000	3.433.000
31	MALUKU	Perhari	947.000	2.872.000	4.021.000
32	MALUKU UTARA	Perhari	965.000	3.013.000	4.170.000
33	PAPUA	Perhari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34	PAPUA BARAT	Perhari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

- 6) Untuk efisiensi anggaran, pelaksanaan rapat yang tidak membutuhkan akomodasi dilaksanakan di kantor, kecuali rapat yang bersifat nasional atau yang melibatkan pejabat atau dengan pertimbangan tertentu, yang sifat kegiatannya memerlukan penyediaan akomodasi dan konsumsi, dapat dilaksanakan di hotel dengan memperhatikan akses kepatutan dan kewajiban, dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>JABATAN</b>	<b>HALF DAY (Rp)</b>	<b>FULL DAY (Rp)</b>	<b>FULL BOARD (Rp)</b>
Pejabat Eselon I dan Eselon II	260.000,00	415.000,00	770.000,00
Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf, Honorer/Tenaga Kontrak, Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat	210.000,00	340.000,00	600.000,00

Untuk kegiatan Perangkat Daerah di luar penggunaan fasilitas milik Pemerintah Daerah (di luar kantor), agar memperhatikan nilai besaran tersebut di atas, yang merupakan besaran maksimal dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

- 7) Hidangan rapat/kegiatan untuk tamu Kabupaten (Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Pejabat setingkat Menteri dan Gubernur):
- |   |                |
|---|----------------|
| a. Prasmanan VVIP (Presiden dan Wakil Presiden) | Rp700.000,00   |
| b. Prasmanan                                    | Rp250.000,00   |
| c. Nasi kotak VIP                               | Rp50.000,00    |
| d. Kue prasmanan VIP                            | Rp60.000,00    |
| e. Kue kotak VIP                                | Rp40.000,00    |
| f. Nasi tumpeng VIP                             | Rp1.750.000,00 |
- 8) Hidangan rapat/kegiatan lainnya:
- |                  |              |
|------------------|--------------|
| a. Prasmanan     | Rp70.000,00  |
| b. Nasi kotak    | Rp35.000,00  |
| c. Kue prasmanan | Rp20.000,00  |
| d. Kue kotak     | Rp17.500,00  |
| e. Nasi tumpeng  | Rp900.000,00 |

### **C. STANDAR BIAYA LATIHAN/PENDIDIKAN/RAPAT/SOSIALISASI/BIMTEK**

#### 1. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di luar kantor:

- a) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:

1. Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
2. Pimpinan dan anggota DPRD; serta
3. Unsur lainnya seperti tenaga ahli.

Diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan Anggaran Daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- b) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.

- c) Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan besaran:

<b>JABATAN</b>	<b>HALF DAY (Rp)</b>	<b>FULL DAY (Rp)</b>	<b>FULL BOARD (Rp)</b>
Pejabat Eselon I dan Eselon II	260.000,00	415.000,00	770.000,00
Pejabat Eselon III ke bawah	210.000,00	340.000,00	600.000,00

Untuk kegiatan di luar kantor, agar selektif/dengan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara, dan besaran tersebut di atas merupakan besaran maksimal, dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

2. Biaya penginapan peserta pendidikan per hari per orang ditetapkan paling tinggi sebagai berikut:

<b>TEMPAT</b>	<b>STAF (Rp)</b>	<b>ESELON IV (Rp)</b>	<b>ESELON III (Rp)</b>	<b>ESELON II (Rp)</b>
Dalam Kab. Malang	150.000,00	210.000,00	270.000,00	360.000,00
Luar Kab. Malang	370.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00

Kecuali untuk biaya penginapan/akomodasi yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di luar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang;

3. Pejabat/Pegawai Negeri Non Pegawai Negeri yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam wilayah Kabupaten (Malang Raya) atau di luar kota dapat diberikan uang harian per hari per orang dan pelaksanaan pendidikan/kursus/penataran di luar/di dalam Kabupaten Malang (Malang Raya) maksimal 1 (satu)/bulan (30 hari);

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>DIKLAT (Rp)</b>
1	ACEH	OH	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	110.000,00
3	RIAU	OH	110.000,00
4	KEPUALUAN RIAU	OH	110.000,00
5	JAMBI	OH	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	110.000,00

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>DIKLAT (Rp)</b>
7	SUMATERA SELATAN	OH	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	110.000,00
9	BENGKULU	OH	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	120.000,00
11	BANTEN	OH	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	120.000,00
17	BALI	OH	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	110.000,00
26	GORONTALO	OH	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000,00
31	MALUKU	OH	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	130.000,00
33	PAPUA	OH	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	140.000,00

4. Tarif Kontribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>NAMA DIKLAT</b>	<b>BIAYA (Rp)</b>
1.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	30.000.000,00
2.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	22.000.000,00
3.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	20.000.000,00
4.	Diklat Pra Jabatan CPNS Golongan I, II & III	9.200.000,00
5.	Diklat Pra Jabatan CPNS K1 & K2 Golongan I, II & III	4.000.000,00
6.	Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu	2.500.000,00
7.	Diklat Teknis/Fungsional	5.000.000,00

## 5. Fasilitasi/Kontribusi Keikutsertaan Diklat/Bimtek/Kursus:

NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)
1.	Diklat Struktural/Teknis/Fungsional/Bimtek/Kursus	20.000.000,00

\*) Jangka waktu pelaksanaan menyesuaikan dengan undangan dari instansi penyelenggara.

## 6. Kegiatan Orientasi Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu pada Tahun 2019

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Orientasi Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu pada Tahun 2019	Orang/Kegiatan	4.500.000,00

## 7. Kegiatan pemberian bantuan beasiswa tugas belajar/izin belajar ikatan dinas:

NO.	JENJANG	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Strata – 1 (S1)	Orang/Semester	5.000.000,00
2	Strata – 2 (S2)	Orang/Semester	7.500.000,00
3	Strata – 3 (S3)	Orang/Semester	10.000.000,00

\*) Bantuan beasiswa diberikan selama masa pendidikan 8 (delapan) semester untuk S1 dan 4 (empat) Semester untuk S2 dan S3

## 8. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS:

NO.	KEGIATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	<i>Assesment</i> Bagi Pejabat Eselon II	Orang	4.000.000,00
2.	<i>Assesment</i> Bagi Pejabat Eselon III	Orang	3.500.000,00
3.	<i>Assesment</i> Bagi Pejabat Eselon IV	Orang	3.000.000,00
4.	<i>Assesment</i> Bagi Staf	Orang	2.500.000,00
5.	<i>Assesment</i> Kompleks ( <i>Job Target</i> )	Orang	10.000.000,00

## 9. Pengajar/Penceramah/Pembina/Pelatih/Penyuluh/Pengarah/Instruktur/Narasumber/Penyaji/Pembicara dan lain-lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan honorarium ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut:



NO.	JENJANG PENDIDIKAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Sarjana (S1)	250.000,00	Setinggi-tingginya per orang/jam pelajaran @45 menit
2.	Pasca Sarjana (S2)	500.000,00	
3.	Doktor (S3)	750.000,00	
4.	Profesor	1.000.000,00	

\*) Kecuali untuk mereka yang mempunyai keahliannya atau menurut jumlah yang disepakati.

10. Honorarium Penyusunan Naskah/Pelajaran/Materi/Kegiatan/Makalah sebagai bahan atau *Hand Out* Pengajar ditetapkan setinggi-tingginya Rp150.000,00 per materi;
11. Honorarium Pengawas Ujian dan Pemeriksa Hasil Ujian ditetapkan masing-masing setinggi-tingginya Rp15.000,00 per orang/peserta per materi ujian;
12. Honorarium dalam rangka Observasi Lapangan/Praktek:
  - a. Pembimbing setinggi-tingginya sebesar Rp750.000,00 per hari/per orang;
  - b. Pendamping setinggi-tingginya sebesar Rp600.000,00 per hari/per orang.
13. Honorarium Penyelenggara Pendidikan/Pelatihan ditetapkan setinggi-tingginya:
  - a. Penanggung jawab penyelenggaraan sebesar Rp1.200.000,00 per orang/per bulan/per kegiatan diklat;
  - b. Panitia Penyelenggara/Rekonsiliasi Data/Pembantu Panitia Penyelenggara sebesar Rp750.000,00 per orang/per bulan/per kegiatan diklat.

#### **D. STANDAR TENAGA AHLI BIDANG PENELITIAN/KAJIAN/STUDI/PERENCANAAN/PENGAWASAN/PENGEMBANGAN:**

- a. Untuk Tenaga Ahli Berpendidikan S1

NO.	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH/BULAN
1	Ahli Muda	1 – 4	12.500.000,00
2	Ahli	5 – 8	15.500.000,00
3	Ahli Utama	9 – 12	19.500.000,00
4	Ahli Kepala	13 – 16	23.500.000,00
		17 – 20	27.500.000,00

## b. Untuk Tenaga Ahli Berpendidikan S2/S3

<b>NO.</b>	<b>KELOMPOK AHLI</b>	<b>TAHUN PENGALAMAN</b>	<b>RUPIAH/BULAN</b>
1	Ahli	1 – 4	17.000.000,00
2	Ahli Utama	5 – 8	21.000.000,00
3	Ahli Kepala	9 – 12	25.000.000,00
		13 – 16	29.000.000,00
		17 – 20	33.000.000,00

## c. Tenaga Pendukung per bulan

<b>NO.</b>	<b>PERSONIL</b>	<b>HARGA SATUAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	<i>Office Manager</i>	2.750.000,00	Digunakan untuk jumlah tenaga konsultan dan pendukung minimal 20 (dua puluh) orang
2	<i>Surveyor</i>	2.250.000,00	
3	Sekretaris	1.500.000,00	
4	Juru Gambar	1.500.000,00	Disesuaikan jenis kegiatan dan berpendidikan sekolah kejuruan terkait
5	Operator Komputer	1.250.000,00	
6	Pesuruh	1.100.000,00	
7	Penjaga	1.100.000,00	
8	Asisten Muda		
	- (S2/S3 : 1 – 2 Tahun)	4.000.000,00	
	- (S1: 1 – 4 Tahun)	3.750.000,00	
9	Teknisi		
	a. D3		
	- 1 – 3 Tahun	2.500.000,00	
	- 4 – 7 Tahun	3.350.000,00	
	- 8 – 11 Tahun	4.500.000,00	
	- 12 – 15 Tahun	6.500.000,00	
	- 16 – 20 Tahun	8.200.000,00	

<b>NO.</b>	<b>PERSONIL</b>	<b>HARGA SATUAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
	b. SMK/D1/D2		
	- 3 – 7 Tahun	2.200.000,00	
	- 8 – 11 Tahun	3.250.000,00	
	- 12 – 15 Tahun	4.500.000,00	
	- 16 – 20 Tahun	6.500.000,00	

**Catatan:**

Penggunaan Standar Tenaga Ahli Bidang Penelitian/Kajian/Studi tersebut di atas tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin.

## d. Honorarium Lain-lain

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA (Rp)</b>
1.	Penceramah Agama (hari besar keagamaan) dari Luar Wilayah Kabupaten Malang	OHK	5.000.000,00
2.	Penceramah Agama (hari besar keagamaan) dari Dalam Wilayah Kabupaten Malang	OHK	2.500.000,00
3.	Bilal/Muadzin	OHK	100.000,00
4.	Khufadz/Santri Khotmil Qur'an	OHK	250.000,00
5.	Grup Qasidah	Grup	3.000.000,00
6.	Khatib Hari Raya	Orang	1.000.000,00
7.	Khatib Sholat Jum'at	Orang	500.000,00
8.	Bisyaroh	Orang	500.000,00
9.	Pimpinan Tadarrus	OB	1.500.000,00
10.	Peserta Tadarrus	OB	750.000,00
11.	Rohaniawan	Orang/Kedatangan	450.000,00
12.	Petugas Korps Musik (Korsik) dari TNI/POLRI	Kegiatan	5.000.000,00
13.	Petugas Pembaca Doa:		
	a. Petugas dari luar Instansi Pemerintah	Orang/Kedatangan	500.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
	b. Petugas PNS diluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang	Orang/Kedatangan	300.000,00
	c. Petugas dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang	Orang/Kedatangan	150.000,00
14.	Relawan keadaan darurat bencana	Orang/Hari	120.000,00

\*) Di luar instansi Kabupaten Malang

#### E. LANGGANAN TELEPON/LISTRIK/AIR

- Biaya langganan telepon dan internet (bagi yang tidak terjangkau jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika) untuk Perangkat Daerah sebesar Rp6.600.000,00/tahun. Untuk Cabang Dinas dan UPTD sebesar Rp3.960.000,00/tahun yang dibebankan pada Pasal/Pos Ongkos Kantor Belanja Rutin Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk semua pesawat telepon yang dipasang oleh PT. Telkom, **kecuali Perangkat Daerah yang benar-benar membutuhkan telepon dan internet dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat** dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta berdasarkan beban pemakaian dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, hemat dan tepat guna;
- Biaya langganan listrik untuk masing-masing Perangkat Daerah yang berdiri sendiri adalah sebesar Rp24.000.000,00/tahun, **kecuali Perangkat Daerah yang benar-benar membutuhkan listrik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat** dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta berdasarkan beban pemakaian dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, hemat dan tepat guna;  
Bagi PD yang menggunakan Token Listrik, wajib melampirkan surat keterangan dari PLN yang menyatakan bahwa nomer ID Pelanggan adalah Instansi/PD yang bersangkutan dan Bukti Pembelian berupa *Print Out* dari PLN/agen resmi;

3. Biaya langganan air (PDAM) adalah sebesar Rp2.640.000,00/tahun, **kecuali Perangkat Daerah yang benar-benar membutuhkan air (PDAM) dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat** dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta berdasarkan beban pemakaian dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, hemat dan tepat guna.

#### **F. PEMELIHARAAN KENDARAAN, GEDUNG DAN RUMAH TANGGA**

Untuk menghindari penurunan kemampuan produktifitasnya barang daerah agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka Kepala Unit/Perangkat Daerah dapat mengalokasikan biaya pemeliharaan terhadap barang inventaris yang sudah tercatat dalam Buku Inventaris pada Unit/Perangkat Daerah dengan berdasarkan pada hasil inventarisasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, serta skala prioritas pelaksanaan pemeliharaan barang.

- a. Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan dan Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah:

<b>NO.</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>HARGA SATUAN PER TAHUN (RP)</b>
<b>A</b>	<b>Biaya Perbaikan Berat, Mesin serta Kelengkapan Mobil dan Body</b>	
	1. Jenis <i>Bus</i> Besar/Truk	20.000.000,00
	2. <i>Micro Bus/Ligth Truck</i>	15.000.000,00
	3. <i>Station Wagon/Sedan/Jeep</i>	10.000.000,00
	4. <i>Pick up</i>	5.500.000,00
	5. Sepeda Motor	1.500.000,00
<b>B</b>	<b>Biaya Service (ganti oli, cuci, vet, dll) Kendaraan Dinas</b>	
	1. Jenis <i>Bus</i> Besar/Truk	4.800.000,00
	2. <i>Micro Bus/Ligth Truck</i>	4.230.000,00
	3. <i>Station Wagon/Sedan/Jeep</i>	3.630.000,00
	4. <i>Pick up</i>	3.630.000,00
	5. Sepeda Motor	600.000,00
<b>C</b>	<b>Biaya Pengecatan Berat (Total) Kendaraan Dinas</b>	
	1. Jenis <i>Bus</i> Besar/Truk	30.250.000,00
	2. <i>Micro Bus/Ligth Truck</i>	15.100.000,00

NO.	NAMA BARANG	HARGA SATUAN PER TAHUN (RP)
	3. <i>Station Wagon/Sedan/Jeep</i>	8.250.000,00
	4. <i>Pick up</i>	7.850.000,00
	5. Sepeda Motor	1.200.000,00
<b>D</b>	<b>Biaya Pengurusan Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)</b>	
	STNKB Kendaraan Roda 4 atau lebih	7.000.000,00
	STNKB Kendaraan Roda 2 atau Roda 3	400.000,00

**Keterangan:**

1. Biaya pemeliharaan kendaraan tersebut di atas merupakan biaya tertinggi, apabila terjadi kelebihan pembiayaan ditanggung oleh penanggung jawab pemegang kendaraan;
2. Biaya penggantian ban kendaraan roda 4 (empat) dapat dianggarkan maksimal 4 (empat) buah tiap kendaraan per tahun, harga mengikuti Standar Satuan Harga;
3. Biaya pemeliharaan gedung kantor setinggi-tingginya Rp100.000,00/m<sup>2</sup>/tahun;
4. Biaya pemeliharaan halaman gedung kantor setinggi-tingginya Rp17.000,00/m<sup>2</sup>/tahun;
5. Biaya pemeliharaan komputer/*laptop* dan *printer* setinggi-tingginya Rp725.000,00/unit/tahun, kecuali bila dilakukan pergantian komponen maka disesuaikan dengan kemampuan keuangan unit kerja masing-masing;
6. Biaya pemeliharaan untuk mesin ketik setinggi-tingginya Rp90.000,00/unit/tahun;
7. Biaya pemeliharaan untuk mesin fotokopi setinggi-tingginya Rp650.000,00/unit/tahun, kecuali bila dilakukan pergantian komponen;
8. Biaya pemeliharaan *meubelair* setinggi-tingginya Rp70.000,00/unit/tahun;
9. Biaya pemeliharaan meja pelayanan berbahan *Multiplex/Partikel* dilapis HPL, setinggi-tingginya Rp475.000,-/m<sup>2</sup>/tahun;
10. Biaya pemeliharaan *Air Conditioner (AC)* setinggi-tingginya Rp360.000,00/unit/tahun, kecuali bila dilakukan pergantian komponen.

**G. LAIN-LAIN**

Apabila terdapat Perubahan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD pada tahun anggaran berjalan terkait Standar Biaya Umum, maka biaya belanja mengikuti biaya terendah dan/atau dilakukan penyesuaian penganggaran pada Perubahan APBD.

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**SANUSI**

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR 22 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 MALANG NOMOR 24 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KABUPATEN MALANG  
 TAHUN ANGGARAN 2019

**PEDOMAN PERJALANAN DINAS**

**A. STANDAR SATUAN PERJALANAN DINAS**

**1. Dalam Wilayah Kabupaten Malang**

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
1	2
Tingkat A: Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	
1. Uang Harian	-
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	625.000,00
- Radius 2	650.000,00
- Radius 3	675.000,00
3. Uang Representasi	-
Tingkat B: Anggota DPRD dan Eselon II	
1. Uang Harian	-
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	600.000,00
- Radius 2	625.000,00
- Radius 3	650.000,00
3. Uang Representasi	-
Tingkat C: Eselon III	
1. Uang Harian	-
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	465.000,00
- Radius 2	515.000,00
- Radius 3	565.000,00
Tingkat D: Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu	
1. Uang Harian	-
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	300.000,00
- Radius 2	350.000,00
- Radius 3	400.000,00



<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Tingkat E:</b>	
1. Staf Golongan IV dan Golongan III	
1. Uang Harian	-
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	270.000,00
- Radius 2	295.000,00
- Radius 3	320.000,00
2. Staf Golongan II dan Golongan I	
1. Uang Harian	-
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	230.000,00
- Radius 2	255.000,00
- Radius 3	285.000,00
3. Staf/petugas pengantar surat yang bersifat rutin Uang Harian/Biaya Transportasi	120.000,00

Keterangan:

1. Radius 1: ≤30 Km;
2. Radius 2: >30 Km s/d 60 Km;
3. Radius 3: >60 Km.
4. Jarak antara Kecamatan sebagai berikut:

Malang																																			
19	Batu																																		
27	8	Pujon																																	
45	26	18	Ngantang																																
61	42	34	16	Kasembon																															
10	29	37	55	71	Singosari																														
18	37	45	63	79	8	Lawang																													
14	11	19	37	53	10	18	Karangploso																												
12	7	15	33	49	22	30	6	Dau																											
21	40	48	66	82	23	31	29	33	Tumpang																										
32	51	59	77	93	34	42	42	44	11	Poncokusumo																									
14	44	52	70	86	16	24	22	26	7	18	Pakis																								
20	39	47	65	81	22	32	28	32	13	24	6	Jabung																							
11	30	38	56	72	21	29	25	23	32	43	25	31	Bululawang																						
22	41	49	67	83	32	40	36	34	36	47	36	42	11	Gondanglegi																					
25	44	51	70	86	35	43	39	37	39	50	39	45	14	3	Pagelaran																				
24	43	51	69	85	34	42	35	36	12	13	19	25	13	24	27	Wajak																			
18	37	45	63	79	28	36	32	30	11	22	18	24	11	22	25	13	Tajinan																		
25	43	51	69	85	35	43	39	37	25	26	32	38	14	7	10	13	Turen																		
35	53	61	79	95	45	53	49	47	30	31	37	42	24	17	20	46	35	10	Dampit																
58	77	85	103	119	68	76	72	70	56	67	64	70	47	39	42	33	46	33	23	Ampelgading															
45	64	72	90	106	55	63	59	57	43	54	51	57	34	26	29	28	33	20	10	13	Tirtoyudo														
40	59	67	85	101	50	58	54	52	51	39	58	64	36	22	25	28	41	15	35	42	32	Sumbermanjing													
18	37	45	63	79	28	36	32	30	39	50	32	38	20	9	12	28	41	15	25	48	35	30	Kepanjen												
11	30	38	56	72	21	29	25	23	32	43	25	31	22	16	19	39	47	22	32	55	42	37	7	Pakisaji											
29	48	56	74	90	39	47	43	41	42	56	43	49	31	20	23	32	58	26	36	59	46	41	11	18	Sumberpucung										
33	53	63	77	93	43	51	47	45	46	59	47	53	35	24	27	36	62	30	40	63	50	45	15	22	7	Kromengan									
8	27	35	53	69	18	26	22	20	29	40	22	28	29	24	27	35	55	30	40	63	50	45	15	7	26	29	Wagir								
25	43	51	69	85	35	43	39	37	46	57	39	45	27	16	19	45	47	22	32	55	42	37	7	14	14	11	22	Ngajum							
33	51	59	77	93	43	51	47	45	54	65	47	53	35	24	27	53	55	30	40	63	50	45	15	22	20	8	30	8	Wonosari						
35	54	62	80	96	45	53	49	47	56	67	49	55	37	26	29	49	47	32	55	66	52	47	17	24	28	32	32	24	32	Pagak					
37	56	64	82	98	47	55	51	49	50	69	51	57	39	28	31	51	49	66	68	79	54	88	23	26	12	28	34	20	28	34	Kalipare				
52	71	79	97	113	62	70	66	64	73	84	66	72	54	43	46	60	64	50	52	63	69	72	34	41	28	49	49	41	49	18	16	Donomulyo			
46	65	73	91	107	56	64	60	58	52	63	57	63	31	20	17	40	44	27	35	46	64	22	29	36	40	44	43	36	44	20	33	16	Bantur		
47	66	74	92	100	57	65	61	59	41	48	48	54	40	29	26	39	47	22	32	55	42	7	37	44	49	52	51	44	52	54	35	28	15	Gedangan	

\* Perjalanan dinas ke Kota Malang dan Kota Batu termasuk perjalanan dinas dalam daerah

## 2. Luar Kabupaten Malang dan Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur

<b>TUJUAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
Tingkat A: Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD	
1. Uang Harian	1.250.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	750.000,00
- Radius 2	800.000,00
- Radius 3	850.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
4. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat B: Wakil Ketua DPRD	
1. Uang Harian	1.100.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	700.000,00
- Radius 2	750.000,00
- Radius 3	800.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
4. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat C: Anggota DPRD dan Eselon II	
1. Uang Harian	1.000.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	700.000,00
- Radius 2	750.000,00
- Radius 3	800.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
4. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat D: Eselon III	
1. Uang Harian	675.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	350.000,00
- Radius 2	550.000,00
- Radius 3	750.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
Tingkat E: Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu	
1. Uang Harian	450.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	325.000,00
- Radius 2	525.000,00
- Radius 3	725.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
Tingkat F :	
1. Staf Golongan IV dan Golongan III	
1. Uang Harian	335.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	310.000,00
- Radius 2	510.000,00
- Radius 3	710.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
2. Staf Golongan II dan Golongan I	
1. Uang Harian	235.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	310.000,00
- Radius 2	510.000,00
- Radius 3	710.000,00
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>

### 3. Biaya Penginapan

No.	Kab/Kota	Satuan	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur				
			Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	Staf Gol I/II
1	KOTA MADIUN	OH	1.500.000,00	800.000,00	700.000,00	600.000,00	450.000,00
2	KAB. MADIUN	OH	500.000,00	450.000,00	425.000,00	400.000,00	300.000,00
3	KAB. PONOROGO	OH	500.000,00	450.000,00	425.000,00	400.000,00	350.000,00
4	KAB. MAGETAN	OH	750.000,00	650.000,00	600.000,00	550.000,00	400.000,00
5	KAB. PACITAN	OH	550.000,00	450.000,00	425.000,00	400.000,00	300.000,00
6	KAB. NGAWI	OH	650.000,00	550.000,00	500.000,00	450.000,00	350.000,00
7	KOTA KEDIRI	OH	3.500.000,00	800.000,00	700.000,00	600.000,00	450.000,00
8	KAB. KEDIRI	OH	1.350.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	300.000,00
9	KOTA BLITAR	OH	1.000.000,00	600.000,00	500.000,00	400.000,00	250.000,00
10	KAB. BLITAR	OH	700.000,00	600.000,00	550.000,00	500.000,00	300.000,00
11	KAB. TRENGGALEK	OH	500.000,00	400.000,00	375.000,00	350.000,00	300.000,00
12	KAB. TULUNGAGUNG	OH	500.000,00	400.000,00	375.000,00	350.000,00	300.000,00
13	KAB. NGANJUK	OH	500.000,00	400.000,00	375.000,00	350.000,00	300.000,00
14	KOTA MALANG	OH	3.500.000,00	800.000,00	700.000,00	600.000,00	450.000,00
15	KAB. MALANG	OH	800.000,00	600.000,00	500.000,00	400.000,00	350.000,00
16	KOTA BATU	OH	2.000.000,00	800.000,00	700.000,00	650.000,00	500.000,00
17	KOTA PASURUAN	OH	1.100.000,00	800.000,00	700.000,00	600.000,00	400.000,00
18	KAB. PASURUAN	OH	1.700.000,00	1.000.000,00	800.000,00	700.000,00	400.000,00
19	KOTA PROBOLINGGO	OH	1.300.000,00	800.000,00	700.000,00	600.000,00	300.000,00
20	KAB. PROBOLINGGO	OH	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	300.000,00
21	KAB. LUMAJANG	OH	1.300.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	300.000,00
22	KAB. BOJONEGORO	OH	900.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	450.000,00
23	KAB. TUBAN	OH	1.300.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	300.000,00
24	KAB. LAMONGAN	OH	2.250.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	350.000,00
25	KOTA SURABAYA	OH	4.400.000,00	800.000,00	700.000,00	600.000,00	400.000,00
26	KOTA MOJOKERTO	OH	550.000,00	450.000,00	425.000,00	400.000,00	300.000,00
27	KAB MOJOKERTO	OH	1.500.000,00	800.000,00	700.000,00	600.000,00	300.000,00
28	KAB GRESIK	OH	700.000,00	600.000,00	550.000,00	500.000,00	400.000,00
29	KAB JOMBANG	OH	2.000.000,00	525.000,00	485.000,00	425.000,00	300.000,00

No.	Kab/Kota	Satuan	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur				
			Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	Staf Gol I/II
30	KAB. SIDOARJO	OH	900.000,00	600.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00
31	KAB. PAMEKASAN	OH	850.000,00	600.000,00	450.000,00	400.000,00	350.000,00
32	KAB. BANGKALAN	OH	500.000,00	400.000,00	375.000,00	350.000,00	300.000,00
33	KAB. SAMPANG	OH	500.000,00	400.000,00	375.000,00	350.000,00	300.000,00
34	KAB. SUMENEP	OH	500.000,00	400.000,00	375.000,00	350.000,00	300.000,00
35	KAB. JEMBER	OH	1.500.000,00	800.000,00	700.000,00	600.000,00	550.000,00
36	KAB.SITUBONDO	OH	500.000,00	400.000,00	375.000,00	350.000,00	300.000,00
37	KAB. BONDOWOSO	OH	850.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	300.000,00
38	KAB. BAYUWANGI	OH	1.500.000,00	800.000,00	700.000,00	600.000,00	550.000,00

**Keterangan:**

1. Perjalanan Dinas di luar Kabupaten Malang dan di dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur diberikan Biaya Penginapan dibayarkan *at cost* apabila diperlukan;
2. Radius 1:  $\leq 100$  Km;
3. Radius 2:  $>100$  Km s/d 200 Km;
4. Radius 3:  $>200$  Km;
5. Jarak antara Kabupaten sebagai berikut:

Radius 1 (Pusat Kota Kepanjen)	Blitar	65,2 Km
	Sidoarjo	91,1 Km
	Pasuruan	76,5 Km
	Tulungagung	92,5 Km
Radius 2 (Pusat Kota Kepanjen)	Bangkalan	162 Km
	Babat	177 Km
	Besuki	117 Km
	Gresik	130 Km
	Jombang	107 Km
	Kediri	107 Km
	Lamongan	154 Km
	Lumajang	110 Km
	Madiun	187 Km
	Mojokerto	110 Km
	Nganjuk	139 Km
	Probolinggo	112 Km
	Ponorogo	173 Km
	Jember	171 Km
Surabaya	115 Km	
Trenggalek	136 Km	
Radius 3 (Pusat Kota Kepanjen)	Bojonegoro	218 Km
	Banyuwangi	277 Km
	Bondowoso	214 Km
	Sampang	201 Km
	Magetan	210 Km
	Ngawi	201 Km
	Pamekasan	233 Km
	Pacitan	234 Km
	Situbondo	208 Km
	Sumenep	294 Km
Tuban	211 Km	

#### 4. Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
1	2
Tingkat A: Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD	
1. Uang Harian	2.500.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP)	700.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/ Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
5. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat B: Wakil Ketua DPRD	
1. Uang Harian	2.250.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP)	700.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/ Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
5. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat C: Anggota DPRD dan Eselon II	
1. Uang Harian	2.000.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP)	700.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/ Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
5. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat D: Eselon III	
1. Uang Harian	1.200.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP)	500.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/ Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
Tingkat E: Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu	
1. Uang Harian	850.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP)	500.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/ Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>

<b>TUJUAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
Tingkat F:	
1. Staf Golongan IV dan Golongan III	
a. Uang Harian	575.000,00
b. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/ Pelabuhan/Stasiun/Terminal (PP)	500.000,00
c. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/ Bus (PP)	<i>at cost</i>
d. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
2. Staf Golongan II dan Golongan I	
a. Uang Harian	450.000,00
b. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/ Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP)	500.000,00
c. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/ Bus (PP)	<i>at cost</i>
d. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>

No	Kab/Kota	Satuan	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jawa Timur				
			Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Eselon II/Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	Staf Gol I/II
1	2	3	4	6	7	8	9
1	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00	556.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00	530.000,00
3	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,00	1.854.000,00	1.037.000,00	792.000,00	792.000,00
5	JAMBI	OH	4.000.000,00	3.337.000,00	1.212.000,00	520.000,00	520.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00	650.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.571.000,00	861.000,00	861.000,00
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.067.000,00	1.140.000,00	400.000,00	400.000,00
9	BENGKULU	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	572.000,00	572.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	622.000,00	622.000,00
11	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.000.000,00	718.000,00	718.000,00
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.006.000,00	570.000,00	570.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000,00	1.490.000,00	992.000,00	610.000,00	610.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,00	1.480.000,00	954.000,00	486.000,00	486.000,00
15	D.I.Y. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
16	BALI	OH	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000,00	910.000,00	910.000,00
17	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	580.000,00	580.000,00
18	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,00	1.493.000,00	1.355.000,00	550.000,00	550.000,00
19	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.538.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	540.000,00	540.000,00
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
23	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
24	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	924.000,00	782.000,00	782.000,00
25	GORONTALO	OH	4.168.000,00	2.549.000,00	1.431.000,00	764.000,00	763.000,00

No	Kab/Kota	Satuan	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jawa Timur				
			Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Eselon II/Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	Staf Gol I/II
1	2	3	4	6	7	8	9
26	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	2.581.000,00	1.075.000,00	704.000,00	704.000,00
27	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.550.000,00	1.020.000,00	665.000,00	665.000,00
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.567.000,00	951.000,00	951.000,00
29	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000,00	2.059.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00
30	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.048.000,00	667.000,00	667.000,00
31	MALUKU UTARA	OH	3.440.000,00	3.175.000,00	1.073.000,00	480.000,00	480.000,00
32	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	829.000,00	829.000,00
33	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.212.000,00	2.056.000,00	600.000,00	600.000,00

**Keterangan:**

1. Tingkat A sampai dengan Tingkat C mendapat Uang Harian, Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Terminal/ Stasiun (PP), Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Bus/Kereta (PP), Biaya Penginapan dan Uang Representasi;
2. Tingkat D sampai dengan Tingkat F mendapat Uang Harian, Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Terminal/ Stasiun (PP), Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Bus/Kereta (PP), Biaya Penginapan dan Uang Representasi.

□ **HARGA TIKET PESAWAT**

NO	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,00	4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000,00	4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASAR	7.444.000,00	3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00

NO	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
24	JAKARTA	MALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000,00	4.471.000,00
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,00	4.161.000,00
37	AMBON	KENDARI	4.824.000,00	2.856.000,00
38	AMBON	MAKASAR	6.022.000,00	3.455.000,00
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000,00	3.027.000,00
40	AMBON	PALU	6.140.000,00	3.508.000,00
41	AMBON	SORONG	3.637.000,00	2.257.000,00
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000,00	4.845.000,00
43	AMBON	TERNATE	4.022.000,00	2.449.000,00
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000,00	6.749.000,00
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000,00	5.305.000,00
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000,00	5.648.000,00
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000,00	10.086.000,00
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000,00	4.749.000,00
49	BALIKPAPAN	MAKASAR	12.664.000,00	6.150.000,00
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000,00	7.295.000,00
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000,00	6.140.000,00
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000,00	5.369.000,00
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000,00	4.749.000,00
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000,00	5.423.000,00
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000,00	4.674.000,00
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000,00	4.813.000,00
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000,00	5.113.000,00
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000,00	9.445.000,00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00
62	BANDA ACEH	MAKASAR	12.760.000,00	6.781.000,00
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,00	7.926.000,00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,00	5.840.000,00
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,00	4.129.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000,00	4.760.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,00	3.412.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,00	3.316.000,00



NO	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,00	3.487.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,00	3.647.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,00	8.097.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,00	2.760.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,00	4.482.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	8.161.000,00	4.161.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,00	3.134.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000,00	5.305.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,00	3.626.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,00	4.150.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000,00	3.380.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,00	3.401.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,00	2.760.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,00	3.433.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,00	3.220.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000,00	2.685.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000,00	2.824.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000,00	3.123.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,00	7.455.000,00
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000,00	3.583.000,00
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000,00	3.252.000,00
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000,00	1.476.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000,00	2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,00	2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000,00	3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,00	2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000,00	2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,00	3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000,00	1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000,00	2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,00	2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000,00	2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,00	6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,00	4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,00	8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,00	4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,00	9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,00	4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,00	5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,00	4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,00	4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,00	4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,00	3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,00	4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000,00	4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,00	8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,00	5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	9.450.000,00	4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,00	9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,00	3.936.000,00
123	BATAM	MAKASAR	10.375.000,00	5.337.000,00

NO	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
124	BATAM	MANADO	13.413.000,00	6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	10.193.000,00	5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	8.653.000,00	4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,00	3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,00	4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,00	4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000,00	3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	7.145.000,00	4.000.000,00
132	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,00	4.022.000,00
133	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,00	4.888.000,00
134	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,00	5.412.000,00
135	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,00	5.642.000,00
136	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,00	4.022.000,00
137	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,00	4.696.000,00
138	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000,00	3.947.000,00
139	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,00	4.086.000,00
140	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,00	4.385.000,00
141	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,00	5.220.000,00
142	PALEMBANG	MAKASAR	9.466.000,00	4.781.000,00
143	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000,00	3.840.000,00
144	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,00	3.305.000,00
145	PALEMBANG	SOLO	6.236.000,00	3.444.000,00
146	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,00	3.744.000,00
147	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,00	8.076.000,00
148	PALU	MAKASAR	4.268.000,00	2.578.000,00
149	PALU	POSO	1.957.000,00	1.423.000,00
150	PALU	SORONG	6.878.000,00	3.883.000,00
151	PALU	SURABAYA	6.878.000,00	3.883.000,00
152	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000,00	1.915.000,00
153	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000,00	4.631.000,00
154	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,00	3.915.000,00
155	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00
156	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,00	3.262.000,00
157	PANGKAL PINANG	MAKASAR	9.060.000,00	4.663.000,00
158	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,00	5.808.000,00
159	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000,00	4.653.000,00
160	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,00	3.883.000,00
161	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,00	3.262.000,00
162	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00
163	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.275.000,00	3.733.000,00
164	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,00	3.187.000,00
165	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,00	3.326.000,00
166	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,00	3.626.000,00
167	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
168	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
169	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
170	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
171	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
172	PONTIANAK	MAKASAR	9.915.000,00	5.241.000,00
173	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,00	3.765.000,00
174	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,00	3.904.000,00

NO	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
175	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,00	4.204.000,00
176	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,00	8.535.000,00
177	SEMARANG	MAKASAR	9.466.000,00	4.706.000,00
178	SOLO	MAKASAR	9.466.000,00	4.845.000,00
179	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,00	1.979.000,00
180	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,00	7.231.000,00
181	SURABAYA	MAKASAR	5.936.000,00	3.433.000,00
182	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,00	6.589.000,00
183	KENDARI	SOLO	9.659.000,00	5.166.000,00
184	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00
185	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00
186	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	8.108.000,00
187	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00
188	KUPANG	MAKASAR	7.637.000,00	4.311.000,00
189	KUPANG	MANADO	11.648.000,00	6.140.000,00
190	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00
191	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,00	4.931.000,00
192	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00
193	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00
194	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,00	2.909.000,00
195	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00
196	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00
197	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000,00	5.765.000,00
198	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00
199	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
200	MALANG	BIAK	16.087.000,00	8.482.000,00
201	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00
202	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00
203	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,00	5.166.000,00
204	MALANG	MANADO	13.167.000,00	6.311.000,00
205	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00
206	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00
207	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,00	4.407.000,00
208	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00
209	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,00	4.439.000,00
210	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00
211	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
212	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
213	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
214	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
215	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
216	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
217	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
218	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
219	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
220	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,00	5.615.000,00
221	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000,00	6.246.000,00
222	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,00	4.888.000,00
223	MATARAM	BATAM	8.461.000,00	4.803.000,00
224	MATARAM	BIAK	11.552.000,00	6.546.000,00
225	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,00	7.327.000,00

NO	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
226	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,00	2.781.000,00
227	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,00	2.909.000,00
228	MATARAM	MANADO	8.717.000,00	4.738.000,00
229	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00
230	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00
231	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,00	4.246.000,00
232	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00
233	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00
234	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,00	2.321.000,00
235	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000,00	2.193.000,00
236	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,00	6.172.000,00
237	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,00	5.230.000,00
238	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,00	4.696.000,00
239	MEDAN	SOLO	9.284.000,00	4.835.000,00
240	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,00	5.134.000,00
241	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,00	9.455.000,00
242	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00
243	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00
244	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00
245	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00
246	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4.364.000,00
247	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00
248	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,00	6.022.000,00
249	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,00	4.578.000,00
250	BATAM	SURABAYA	8.600.000,00	4.300.000,00
251	BATAM	TIMIKA	16.119.000,00	8.621.000,00
252	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000,00	1.893.000,00
253	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,00	9.477.000,00
254	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,00	10.108.000,00
255	BIAK	BATAM	16.333.000,00	8.664.000,00
256	BIAK	DENPASAR	16.729.999,00	8.995.000,00
257	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,00	2.321.000,00
258	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.888,00	8.108.000,00
259	BIAK	MANADO	11.734.000,00	6.353.000,00
260	BIAK	MEDAN	18.472.000,00	9.498.000,00
261	BIAK	PADANG	16.932.000,00	8.726.000,00
262	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,00	8.108.000,00
263	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,00	8.781.000,00
264	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,00	8.566.800,00
265	BIAK	SURABAYA	12.782.000,00	7.081.000,00
266	BIAK	TIMIKA	5.808.000,00	3.444.000,00
267	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,00	6.845.000,00
268	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,00	2.952.000,00
269	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000,00	2.631.000,00
270	DENPASAR	MANADO	7.851.000,00	4.278.000,00
271	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,00	1.390.000,00
272	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,00	5.658.000,00
273	DENPASAR	PADANG	9.049.000,00	4.888.000,00
274	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,00	4.909.000,00
275	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,00	4.278.000,00
276	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,00	4.942.000,00

NO	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
277	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,00	4.739.000,00
278	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,00	4.407.000,00
279	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,00	4.407.000,00
280	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,00	4.193.000,00
281	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,00	4.407.000,00
282	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,00	3.551.000,00
283	JAMBI	KUPANG	11.434.000,00	6.075.000,00
284	JAMBI	MAKASAR	9.659.000,00	4.952.000,00
285	JAMBI	MALANG	7.091.000,00	3.925.000,00
286	JAMBI	MANADO	12.707.000,00	6.099.700,00
287	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,00	4.193.000,00
288	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,00	4.011.000,00
289	JAMBI	SEMARANG	6.428.000,00	3.476.000,00
290	JAMBI	SOLO	6.428.000,00	3.615.000,00
291	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,00	3.915.000,00
292	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,00	7.690.000,00
293	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,00	11.263.000,00
294	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,00	10.097.000,00
295	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,00	9.327.000,00
296	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,00	8.717.000,00
297	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,00	9.177.000,00
298	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,00	9.177.000,00
299	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,00	2.289.000,00
300	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,00	2.481.000,00
301	YOGYAKARTA	MAKASAR	6.525.000,00	3.893.000,00
302	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,00	5.722.000,00
303	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,00	4.770.000,00
304	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,00	3.380.000,00
305	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,00	3.380.000,00
306	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,00	4.054.000,00
307	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,00	3.840.000,00
308	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,00	7.038.000,00
309	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,00	7.102.000,00
310	KENDARI	BATAM	10.568.000,00	5.658.000,00
311	KENDARI	DENPASAR	5.455.000,00	3.273.300,00
312	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,00	4.706.000,00
313	KENDARI	PADANG	11.167.000,00	5.722.000,00
314	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,00	5.102.000,00
315	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,00	5.776.000,00
316	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,00	5.027.000,00

<b>Biaya Tiket Kereta Api (PP)</b>			
<b>MALANG</b>	<b>SOLO</b>	Eksekutif	876.000,00
		Bisnis	650.000,00
		Ekonomi	476.000,00
	<b>YOGYAKARTA</b>	Eksekutif	1.076.000,00
		Bisnis	650.000,00

		Ekonomi	. 476.000,00
	<b>SEMARANG</b>	Ekonomi	526.000,00
	<b>BANDUNG</b>	Eksekutif	1.164.000,00
		Bisnis	864.000,00
		Ekonomi	626.000,00
	<b>JAKARTA</b>	Eksekutif	1.338.000,00
		Ekonomi	650.000,00

### 5. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					STAF (Rp)
			BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU/ GOLONGAN III (Rp)		
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000	
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.4960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000	
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000	
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000	
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	520.000	520.000	
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000	
7.	SUMATERA SELATAN	OH	8.447.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000	
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	400.000	400.000	
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	572.000	572.000	
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000	
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000	
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000	
13.	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000	610.000	
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	486.000	486.000	
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000	
16.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000	
17.	BUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000	
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000	

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU/ GOLONGAN III (Rp)	STAF (Rp)
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
25.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.909.000	764.000	764.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	665.000	665.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
30.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
31.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	480.000	480.000
32.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
33.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	600.000	600.000

**B. STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN TARIF PENGINAPAN TERTINGGI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF A DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT:**

1. Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jawa Timur:
  - a. Uang Biaya Transportasi ke/dari Bandara (PP) dihitung berdasarkan keberangkatan dari Bandar Udara Abdul Rachman Saleh, apabila berangkat dari Bandar Udara Juanda diberikan tambahan Biaya Transportasi ke/dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal (PP) secara *at cost*.
  - b. Perjalanan Dinas di luar wilayah Provinsi diberikan Biaya Penginapan dibayarkan *at cost* apabila diperlukan, uang transpor (biaya transportasi) dibayarkan *at cost* kecuali untuk biaya transportasi bandara/pelabuhan/stasiun/terminal (PP) dibayar lumpsom, dikarenakan sulit untuk bukti riil taksi (tidak semua taksi ada *print out* nya, tulisan pada *print out* mudah terhapus).

- c. Uang harian telah mencakup biaya transportasi dari penginapan ke lokasi kegiatan.
  - d. Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor transportasi) memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
  - e. Uang harian untuk kegiatan penanganan bencana alam: Pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan penanganan bencana alam dalam jangka waktu tertentu dapat melebihi ketentuan perjalanan dinas dan diberikan uang harian maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang harian;
  - f. Untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang melakukan perjalanan dinas beserta pasangan (suami/istri), hak dan kewajibannya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) Fasilitas yang diberikan sama dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang meliputi :  
Biaya Transport.
    - b) Untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas, harus dibuktikan dengan undangan yang menyebutkan hadir beserta pasangan (suami/istri) atau pernyataan/petunjuk dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
    - c) Tidak mendapatkan uang harian;
    - d) Segala bukti atas penggunaan biaya transport merupakan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
2. Kepada masyarakat yang mendukung kegiatan Pemerintah dan Pembangunan, dapat diberikan uang transport yang dianggarkan pada rekening Belanja Transportasi Non Pegawai, yaitu dengan ketentuan:
    - a) Dalam Daerah sebesar Rp75.000,00/hari;
    - b) Luar Daerah sebesar Rp150.000,00/hari.
  3. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
    - a. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil/lumpsum;
    - b. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil/lumpsum;
    - c. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.



4. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNS diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tatacara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang;
5. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan (di hotel, tempat penginapan lainnya) dalam RKA-K/L sesuai peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah/biaya riil;
6. Biaya Penginapan dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat dan sejenisnya, seluruh pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dan apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud;
7. Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya, berlaku ketentuan Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
8. Bagi Golongan III dan IV dapat menggunakan sarana angkutan darat atau angkutan udara, sedangkan Golongan II dan I serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil menggunakan angkutan darat/laut (bus, kereta api, kapal) kecuali ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat urgensinya (kegiatan yang pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat dilakukan secara terpisah);
9. Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dibayarkan secara lumpsum merupakan batas tertinggi;
10. Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada pejabat negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak yang besarnya bersifat *at cost*;

11. Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan termasuk biaya asuransi, *airport tax*, serta biaya retribusi lainnya dan satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran);
12. Klasifikasi tiket pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri:
  - a. Tarif Bisnis Pergi Pulang (PP) khusus Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah dalam keadaan tertentu (mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah);
  - b. Tarif Ekonomi Pergi Pulang (PP) bagi anggota DPRD, Pejabat Eselon II, III, IV, Staf Golongan III dan IV, serta Staf Golongan I, II, serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (untuk kegiatan yang pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat dilakukan secara terpisah).
13. Tiket kereta api, angkutan udara dan angkutan laut merupakan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
14. Perjalanan dinas luar provinsi yang menggunakan angkutan darat diberikan biaya penggunaan BBM maksimal Rp1.000.000,00 (dibuktikan dengan struk BBM dan Biaya Transportasi berupa *e-toll* dibayarkan secara riil sesuai dengan tanda bukti/struk dari *gate-toll* yang dilalui sesuai tempat tujuan pada tanggal pelaksanaan perjalanan dinas);
16. Pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan angkutan darat (kereta api)/laut/udara disesuaikan dengan kebutuhan riil dan pembelian tiketnya disesuaikan dengan tarif yang berlaku;
17. Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur maksimal:
  - a. 3 (tiga) hari, dengan angkutan udara;
  - b. 3 (tiga) hari, dengan angkutan darat.
18. Batasan waktu perjalanan dinas luar wilayah Provinsi Jawa Timur dapat melebihi ketentuan sebagaimana pada angka 17 (tujuh belas), apabila dilampiri dengan jadwal kegiatan/undangan;
19. Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah dapat diberikan perjalanan dinas setara dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II, sedangkan Non Perangkat Daerah dengan memperhatikan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki maksimal setara Golongan III;
20. Bagi Perangkat Daerah yang mengadakan perjalanan dinas dengan melibatkan masyarakat dapat diberikan perjalanan dinas maksimum setara tingkat F. Masyarakat tersebut dibutuhkan keahliannya dalam menunjang kegiatan, hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen yang relevan.

### **C. SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)**

1. Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang;
2. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu:
  - a) Bagi Pejabat Eselon II-a ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, untuk Eselon II-b dan Eselon III-a ditandatangani Sekretaris Daerah, sedang eselon III-a di Lingkungan PD ditandatangani oleh masing-masing Kepala PD;
  - b) Bagi Eselon II-b dan Eselon III-a untuk menjalankan perjalanan dinas dalam daerah cukup ditandatangani oleh Kepala PD bersangkutan;
  - c) Bagi Pejabat Eselon III-b di Lingkungan Dinas/Badan ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan;
  - d) Bagi Pejabat Eselon IV, staf dan pegawai lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Badan/Sekretaris/Kepala Bidang/Atasan langsung;
  - e) Bagi Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, sedangkan untuk pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan.
3. Khusus perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Jawa Timur dan luar Provinsi Jawa Timur, pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada pimpinan di atasnya.

### **D. PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)**

Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagi Pejabat dan Pegawai lainnya di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Sekretariat DPRD dan Dinas/Badan/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Badan/Sekretaris/Kepala Bidang/Atasan Langsung;

2. Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menggunakan blanko SPT dan blanko Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan dari masing-masing satuan unit kerja sesuai ketentuan;
3. Penandatanganan lembar I dan II Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) rangkap 4 (empat).

#### **E. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI**

Pemberian izin ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pejabat Negara dan DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

1. Kegiatan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:
 

Kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan dalam rangka:

  - a. Pendidikan dan pelatihan;
  - b. Studi replikasi;
  - c. Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
  - d. Promosi potensi daerah;
  - e. Kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
  - f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan;
  - g. Pertemuan internasional; dan/atau
  - h. Penandatanganan perjanjian internasional.
2. Dokumen Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:
  - a. Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas ke luar negeri;
  - b. Dokumen perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
    - 1) Surat izin pemerintah;
    - 2) Paspor Dinas (*Service Passport*) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
    - 3) *Exit Permit*;
    - 4) Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:
  - a. Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Malang mengajukan permohonan izin kepada Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal melalui Gubernur;

- b. Surat Permohonan memuat:
- 1) Nama dan Jabatan;
  - 2) NIP bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - 3) Tujuan kegiatan perjalanan dinas luar negeri;
  - 4) Manfaat;
  - 5) Kota/Negara yang dituju;
  - 6) Agenda;
  - 7) Waktu pelaksanaan; dan
  - 8) Sumber pembiayaan.
- c. Apabila permohonan izin ke luar negeri tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, maka Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal memberitahukan penolakan usul Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Malang secara tertulis melalui Gubernur;
- d. Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung;
- e. Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
- 1) Pendidikan dan Pelatihan;
  - 2) Perundingan dalam rangka kerja sama dengan pihak luar negeri; dan
  - 3) Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- f. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung;
- g. Menteri meneruskan rencana perjalanan dinas ke luar negeri kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan Paspor Dinas (*Service Passport*), *Exit Permit* dan rekomendasi Visa setelah mendapat izin pemerintah;
- h. Pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri bersumber dari:
- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - 3) Sumber-sumber lain yang sah.
- i. Perjalanan dinas ke luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung;
- j. Satuan biaya perjalanan dinas ke luar negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 4. Pelaporan:

Pejabat/Pegawai yang telah melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinasny kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI  
PERGI PULANG (PP)**

Dalam US\$

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	<b>AMERIKA UTARA</b>			
1	Chicago	12,733	6,891	3,662
2	Houston	12,635	6,487	3,591
3	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4	New York	15,101	6,179	3,839
5	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7	Toronto	11,750	8,564	3,201
8	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9	Washington	15,150	8,652	3,930
	<b>AMERIKA SELATAN</b>			
10	Bogota	18,399	9,426	7,713
11	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13	Caracas	23,128	13,837	6,825
14	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16	Quito	17,325	16,269	12,127
17	Lima	8,263	8,263	5,038
	<b>AMERIKA TENGAH</b>			
18	Meksiko	11,822	7,831	3,966
19	Havana	14,702	11,223	7,335
20	Panama	15,532	9,306	6,195
	<b>EROPA BARAT</b>			
21	Vienna	10,520	4,177	3,357
22	Brussels	10,713	5,994	3,870
23	Marseilles	10,850	5,074	3,541
24	Paris	10,724	6,085	3,331
25	Berlin	10,277	6,126	3,959
26	Bern	11,478	6,778	4,355
27	Bonn	10,945	5,023	3,753
28	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29	Geneva	8,166	5,370	4,333
30	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	<b>EROPA UTARA</b>			

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
33	Kopenhagen	6,696	4,920	3,730
34	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36	London	11,410	7,293	4,153
37	Oslo	9,856	4,773	4,049
	<b>EROPA SELATAN</b>			
38	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40	Athens	14,911	9,256	8,041
41	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42	Madrid	10,393	4,767	3,631
43	Rome	10,000	6,000	4,500
44	Beograd	10,318	6,404	5,564
45	Vatican	10,000	6,000	4,500
	<b>EROPA TIMUR</b>			
46	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48	Kiev	10,860	6,029	5,193
49	Moscow	9,537	7,206	5,143
50	Praha	19,318	11,848	6,748
51	Sofia	7,473	6,346	3,612
52	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53	Budapest	8,839	5,979	2,187
	<b>AFRIKA BARAT</b>			
54	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55	Abuja	10,281	7,848	6,818
	<b>AFRIKA TIMUR</b>			
56	Addis ababa	7,700	5,808	5,552
57	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58	Antananarive	11,779	9,000	8,282
59	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
60	Harare	11,118	10,600	5,747
	<b>AFRIKA SELATAN</b>			
61	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62	Cape Town	17,182	9,703	8,429
63	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
64	Maputo	11,255	8,524	6,275
65	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	<b>AFRIKA UTARA</b>			
66	Algiers	9,536	6,593	5,710
67	Kairo	8,683	7,122	4,483
68	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69	Rabbat	8,910	7,721	5,665
70	Tripoli	6,551	5,706	4,975
71	Tusinia	9,419	5,018	3,619
	<b>ASIA BARAT</b>			
72	Manama	6,573	6,154	4,827
73	Baghdad	5,433	4,148	3,545
74	Amman	7,561	6,431	3,545

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
75	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76	Beirut	7,703	4,490	3,730
77	Doha	5,216	3,639	2,745
78	Damascus	8,684	5,390	3,325
79	Ankara	9,449	6,643	3,581
80	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83	Muscat	6,469	5,159	3,727
84	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85	Istanbul	11,061	4,435	2,467
86	Dubai	4,207	4,207	1,920
	<b>ASIA TENGAH</b>			
87	Taskent	13,617	8,453	7,343
88	Astana	13,661	12,089	8,962
89	Baku	13,234	8,556	2,281
	<b>ASIA TIMUR</b>			
90	Beijing	2,595	2,140	1,623
91	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92	Osaka	3,204	2,686	1,864
93	Tokyo	3,734	2,675	1,835
94	Pyongyang	2,040	2,220	1,660
95	Seoul	3,233	2,966	1,737
96	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	<b>ASIA SELATAN</b>			
98	Kaboul	6,307	3,905	3,208
99	Teheran	5,800	4,600	3,200
100	Colombo	3,119	2,562	1,628
101	Dhaka	3,063	2,417	1,092
102	Islamabad	5,482	3,333	2,501
103	Karachi	4,226	3,633	2,321
104	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105	Mumbai	3,063	2,417	1,092
	<b>ASIA TENGGARA</b>			
106	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
107	Bangkok	2,344	1,155	823
108	Davao City	2,757	2,558	1,641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1,833	1,833	1,656
111	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
112	Johor Bahru	1,195	911	525
113	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
114	Kuala Lumpur	1,158	659	585
115	Kuching	2,659	1,900	364
116	Manila	2,453	1,614	1,150
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
119	Singapore	991	673	403



NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
120	Vientiane	2,274	2,025	1,420
121	Yangon	1,468	1,212	1,053
122	Tawau	1,894	1,427	694
123	Songkhla	2,344	1,155	823
	<b>ASIA PASIFIK</b>			
124	Canberra	6,304	6,304	2,500
125	Darwin	6,689	4,900	3,964
126	Melbourne	4,886	3,814	2,858
127	Noumea	6,940	5,917	1,916
128	Perth	5,771	1,801	1,525
129	Port Moresby	17,090	13,835	8,258
130	Suva	12,668	4,461	2,669
131	Sydney	4,629	4,237	2,557
132	Vanimo	3,318	2,740	2,380
133	Wellington	11,750	9,830	4,120

#### **F. LAIN-LAIN**

Apabila terdapat Perubahan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD pada tahun anggaran berjalan terkait Standar Satuan Perjalanan Dinas, maka biaya belanja mengikuti biaya terendah dan/atau dilakukan penyesuaian penganggaran pada Perubahan APBD.

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**SANUSI**